

**IMPLEMENTASI PMK 101/PMK.010/2016 DAN PMK
102/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN PTKP
DAN UPAH TIDAK KENA PAJAK DI PT JMP**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2017**

HALAMAN MOTTO

2 TAWARIKH 15:7 “Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu”.

*“Be a strong wall through the hard times,
And a smiling sun in every good times”.*



PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini aku persembahkan untuk :

Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria

Bapakku Arkadius Wandi, mamaku Lidia Linawati Cici, dan
adikku tercinta Teodata Rama



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN


Nama : Akwilina Ramisa

Nim : 14.H1.0018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Perpajakan

Judul : **IMPLEMENTASI PMK 101/PMK.010/2016 DAN PMK 102/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN PTKP DAN UPAH TIDAK KENA PAJAK DI PT JMP**



Semarang, 17 Maret 2017

Dosen Pembimbing

Agnes Arie MC.,SE.,M.Si.,Akt

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul :

**IMPLEMENTASI PMK 101/PMK.010/2016 DAN PMK 102/PMK.010/2016
TENTANG PERUBAHAN PTKP DAN UPAH TIDAK KENA PAJAK DI
PT JMP**

Yang telah disusun oleh :

Nama : Akwilina Ramisa

Nim : 14.H1.0018

Telah disetujui dan diterima baik pada tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu
persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan

Pembimbing,

Koordinator Penguji,

Agnes Arie MC.,SE.,M.Si.,Akt

Paulina Rini Hastuti, SE., M.Si., Akt

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Drs. Sentot Suciarto A.,MP.,Ph.D

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Akwilina Ramisa

Nim : 14.H1.0018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan praktik kerja lapangan ini adalah hasil karya sendiri dan asli, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan dalam bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



Semarang, 17 Maret 2017

Akwilina Ramisa

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dalam bentuk Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “ **Implementasi PMK 101/PMK.010/2016 dan PMK/102/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Upah Tidak Kena Pajak**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan di Universitas Katolik Soegijapranata.

Penyusunan dan penyelesaian Tugas akhir ini dapat berjalan lancar atas dorongan dan dukungan pihak-pihak yang telah membantu penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria yang selalu menyertai dan memberkati di dalam segala situasi.
2. Bapak Drs. Sentot Suciarto A., MP., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Agnes Arie MC, SE., Msi., Akt selaku Pembimbing dan Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
4. Ibu Paulina Rini Hastuti, SE., M.Si., Akt dan Ibu Shandy Jannifer M., SE., M.Si. selaku dosen penguji dan telah memberikan revisi agar tugas akhir ini menjadi lebih baik.

5. Ibu Vinsensia Retno selaku staff Program Studi Diploma III perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang selama ini selalu setia memberikan informasi perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu pengetahuan baik tentang perpajakan maupun pengetahuan umum selama perkuliahan.
7. Bapak Teguh selaku konsultan di PT JMP dan Bapak Widodo selaku Manager Personalia beserta staffnya yang telah memberikan izin dan membagi ilmu selama magang di PT JMP.
8. Bapak, mamak, dan Rama adik saya tercinta, yang selalu memberikan doa dan semangat agar saya selalu sehat diperantauan ini dan dapat belajar dengan baik selama perkuliahan.
9. Eka Arief Cahyo Buwono partner yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala situasi.
10. Sahabat saya tercinta, tante Fetty, om Mawan, tante Nana, Kakung Jarwo, Uti Jarwo, Bella, Moren, Sesilia Kolong, kak Alice, kak Abe, kak Ipeh, dan kak Tresna.
11. Semua teman-teman D3 perpajakan angkatan 2014 yang telah membantu saya selama di perkuliahan.
12. Semua teman-teman SGS, akustik one peace, UKM Soeprafm, HMPSP angkatan 2015/2016.

Semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat berguna bagi para pembacanya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Penulis menyadari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Semarang, 17 Maret 2017

Akwilina Ramisa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUIL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak PPh Pasal 21	9
2.2 Pemotong Pajak PPh Pasal 21	9
2.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.4 Objek Pajak PPh Pasal 21	13

2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak	14
2.6 Tarif Pajak	16
2.7 Cara Menghitung PPh Pasal 21	16
2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)	23
2.9 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	25
2.10 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	25

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat PT JMP	27
3.2 Metode Penelitian	29
3.2.1 Jenis Data	29
3.2.2 Metode Pengumpulan Data	29
3.3.3 Metode Analisis Data	30

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Penghitungan dan Pelaporan SPT Masa Pajak PPh Pasal 21	31
4.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dengan Menggunakan PTKP Lama	31
4.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap dengan Menggunakan PTKP Lama	36
4.1.3 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan dengan Menggunakan PTKP Lama	39
4.1.4 Pelaporan SPT Masa Pajak PPh Pasal 21 Periode Januari Sampai Juni 2016 dengan Menggunakan PTKP Lama	41
4.2 Penghitungan PPh pasal 21 Setelah Dikeluarkan PMK 101/PMK.010/2016 dan PMK 102/PMK.010/2016 Tentang PTKP	42

4.2.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dengan Menggunakan PTKP Baru	43
4.2.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap dengan Menggunakan PTKP Baru	50
4.2.3 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan dengan Menggunakan PTKP Baru	53
4.2.4 Pelaporan SPT Masa Pajak PPh Pasal 21 Periode Januari Sampai Juni 2016 dengan Menggunakan PTKP Baru	55
4.3 Dampak Perubahan PTKP Bagi PT JMP dan Karyawan	57
4.3.1 Bagi PT JMP	57
4.3.2 Bagi Karyawan	58
4.3.2.1 Pegawai Tetap	59
4.3.2.2 Pegawai Tidak Tetap	61
4.3.2.3 Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Bersifat yang bersifat Berkesinambungan	63
BAB V KESIMPULAN dan SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak	16
Tabel 2.2 Ketentuan Sanksi Administrasi Keterlambatan SPT	23
Tabel 2.3 Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa	24
Tabel 2.4 Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan	24
Tabel 4.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dengan Menggunakan PTKP Lama	33
Tabel 4.2 Penghasilan Satu Bulan \leq Rp 3.000.000 dengan Penghasilan Sehari $>$ Rp 300.000 Menggunakan PTKP Lama	36
Tabel 4.3 Penghasilan Sehari \geq Rp 300.000 Menggunakan PTKP Lama	37
Tabel 4.4 Upah Harian Dibayarkan Bulanan Menggunakan PTKP Lama	38
Tabel 4.5 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan dengan Menggunakan PTKP Lama	40
Tabel 4.6 Rekap PPh Pasal 21 dengan Menggunakan PTKP Lama	41
Tabel 4.7 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dengan Menggunakan PTKP Baru	44
Tabel 4.8 Penghasilan Satu Bulan \leq Rp 4.500.000 dengan Penghasilan Sehari $>$ Rp 450.000 Menggunakan PTKP Baru	51
Tabel 4.9 Penghasilan Sehari \geq Rp 450.000 Menggunakan PTKP Baru	51
Tabel 4.10 Upah Harian Dibayarkan Bulanan Menggunakan PTKP Baru	52
Tabel 4.11 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan dengan Menggunakan PTKP Baru	53
Tabel 4.12 Rekap PPh Pasal 21 dengan Menggunakan PTKP Baru	56
Tabel 4.13 Kompensasi Bagi PT JMP Sebagai Pemotong PPh Pasal 21	58

Tabel 4.14 Penghitungan Kompensasi Lebih Bayar/Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap	59
Tabel 4.15 Penghitungan Kompensasi Lebih Bayar/Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap	62
Tabel 4.16 Penghitungan Kompensasi Lebih Bayar/Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan	63



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT JMP 28



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan dan pelaporan SPT masa pajak PPh pasal 21 sebelum dan sesudah dikeluarkannya PMK Nomor 101 dan 102/PMK.010/2016, serta dampaknya bagi PT JMP dan karyawan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif. PT JMP adalah perusahaan manufaktur garment yang bergerak dibidang bisnis produksi pakaian dalam wanita dengan jumlah karyawan sekitar 920. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan PTKP menyebabkan pajak terutang PPh pasal 21 menjadi lebih kecil bahkan nihil, hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan bayar PPh pasal 21 baik bagi perusahaan maupun karyawan. Dampak kenaikan PTKP mengakibatkan PT JMP harus melakukan pembetulan penghitungan PPh pasal 21 untuk periode Januari sampai Juni 2016. Kelebihan bayar tersebut kemudian akan dikompensasikan ke masa berikutnya sampai sisa kompensasi tersebut habis atau dikembalikan bagi pajaknya yang nihil. Khusus untuk pegawai tidak tetap jika dari pihak KPP dapat dikompensasikan oleh PT JMP, sedangkan dari pihak PT JMP kelebihan bayar tersebut dapat dikembalikan kepada pegawai tidak tetap jika pegawai tidak tetap tidak ingin dikembalikan, kelebihan bayar pajak dapat dikompensasikan untuk pegawai tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang masih kurang bayar.

Kata kunci : PPh pasal 21, Perubahan PTKP, Lebih Bayar, Kompensasi

